



PUTUSAN

Nomor 1063/Pdt.G/2016/PA.Kjn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :-----

Xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Dukuh Swangan RT.001 RW. 006 Desa Kwasen, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagai: **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi** ;

m e l a w a n

Xxxxx umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan di Warung, pendidikan SD, tempat kediaman di Dukuh Winong RT.014 RW. 007 Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sebagai:
Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 02 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan No. 1063/Pdt.G/2016/PA.Kjn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register nomor 1063/Pdt.G/2016/PA.Kjn. tanggal 02 Agustus 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 1997 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 462/10/II/1997 tertanggal 13 Februari 1997 ;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Gejlig Kecamatan Kaje selama 19 tahun 1 bulan;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - a. xxxxx, tanggal lahir 24 Desember 1997 ;-----
 - b. xxxxx, tanggal lahir 14 Maret 2005 ;-----
 - c. xxxxx, tanggal lahir 12 Oktober 2007 ;-----dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;-----
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan September 2015 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang penyebabnya karena Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon sehingga sering meremehkan Pemohon seperti Termohon sering mengeluarkan kata-kata binatang yang tidak pantas diucapkan yang menunjuk ke arah Pemohon dan bahkan sering mengungkit pemberian Termohon yang telah diberikan Pemohon;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan No. 1063/Pdt.G/2016/PA.Kjn..



6. Bahwa sejak bulan Maret 2016 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi/meninggalkan Termohon sampai sekarang selama 5 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:-----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:-----

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);-----

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan kemudian oleh Majelis Hakim diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;-----

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan No. 1063/Pdt.G/2016/PA.Kjn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kedua belah pihak yang berperkara telah pula menempuh proses mediasi dengan hakim mediator Drs. Subroto, M.H., akan tetapi mediasi tersebut gagal merukunkan Pemohon dan Termohon;-----

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 23 Agustus 2016 yang isinya sebagai berikut :-----

- Bahwa posita angka 1 sampai dengan 4 adalah benar;-----
- Bahwa benar antara saya dan Pemohon sering cekcok, akan tetapi tidak benar disebabkan Termohon suka berkata kasar dan meremehkan Pemohon serta mengungkit pemberian Termohon kepada Pemohon;-----
- Bahwa Termohon cekcok dengan Pemohon disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita bernama Indarsih bahkan sampai Indarsih hamil;-----
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan dan selama itu tidak ada hubungan lahir maupun batin;-----
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 600.000,- per bulan atau semuanya berjumlah Rp. 1.800.000,-, nafkah selama berpisah 5 bulan sebesar Rp. 500.000,- per bulan atau seluruhnya berjumlah Rp. 2.500.000,-, mut'ah berupa cincin emas berat 5 gram dan nafkah ketiga orang anak masing-masing sebesar Rp. 500.000,- per bulan atau Rp. 1.500.000,- untuk 3 orang anak setiap bulan ;-----
- Bahwa Termohon bekerja sebagai buruh namun Termohon tidak tahu penghasilannya karena Pemohon tidak pernah terbuka mengenai penghasilannya;-----

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan No. 1063/Pdt.G/2016/PA.Kjn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula;-----
- Bahwa tidak benar Pemohon selingkuh dengan Indarsih. Itu hanya prasangka Termohon saja;-----
- Bahwa Pemohon tetap akan menceraikan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon sanggup untuk memenuhi semua tuntutan Termohon;-----

Bahwa, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan semula;-----

Bahwa, Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor : 3326081710730001 tanggal 25 Januari 2013, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.1); --
2. Fotokop Kutipan Akta Nikah, nomor : 462/10/II/1997 tanggal 13 Februari 1997, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan (P.2);

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen;--

Bahwa, di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi 2 (dua) orang yaitu :-----

1. Xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Dukuh Winong RT 14 RW 07 Desa Gejlig kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan menerangkan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan No. 1063/Pdt.G/2016/PA.Kjn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi adalah sebagai tetangga Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1997 dan selama pernikahan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 5 (lima) bulan, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kumpul lagi dengan Termohon serta tidak ada komunikasi;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan disebabkan Termohon kurang menghargai nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon masih merasa kurang cukup;

- Bahwa saat bertengkar Termohon pernah mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon;

- Bahwa saksi pernah mendengar omongan orang tentang perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain, akan tetapi saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon pacaran dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan tidak bercerai namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Jalan Raya Pahlawan Dukuh Winong RT 14 RW 07 Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, di hadapan

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan No. 1063/Pdt.G/2016/PA.Kjn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa hubungan saksi adalah tetangga Termohon dan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1997;

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 5 (lima) bulan;

- Bahwa Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kumpul lagi dengan Termohon serta tidak ada komunikasi;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan disebabkan Termohon kurang menghargai nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon masih merasa kurang cukup;

- Bahwa saat bertengkar Termohon pernah mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon;

- Bahwa selain itu mereka cekcok karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan tidak bercerai namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan No. 1063/Pdt.G/2016/PA.Kjn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi, sedangkan Termohon menyatakan mencukupkan dengan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;-----

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dan telah terjadi kesepakatan, yaitu sehubungan dengan perceraian ini maka pihak Pemohon akan memberikan kepada Termohon :-----

a. nafkah madliyah/lampau selama berpisah 5 bulan sebesar Rp. 500.000,- per bulan atau seluruhnya berjumlah Rp. 2.500.000,-;;

b. nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 600.000,- per bulan atau semuanya berjumlah Rp. 1.800.000,-;;

c. mut'ah berupa cincin emas berat 5 gram;-----

d. nafkah ketiga orang anak Pemohon dan Termohon masing-masing sebesar Rp. 500.000,- per bulan atau Rp. 1.500.000,- untuk 3 orang anak setiap bulan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan No. 1063/Pdt.G/2016/PA.Kjn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini harus dinyatakan wewenang Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan dan membina kembali rumah tangganya namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan upaya mediasi yang telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, dengan menunjuk mediator Hakim, yakni Drs. Subroto M.H. telah dinyatakan gagal;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya minta diberi ijin menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama KAJEN dengan alasan rumah tangganya sejak September 2015 sudah tidak harmonis karena sering cekcok dan bertengkar disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoan yang dipicu karena Termohon sering meremehkan Pemohon seperti mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan Ter sering mengungkit pemberiannya kepada Pemohon. Puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Maret 2016 sampai sekarang selama 5 (lima) bulan. Pemohon menderita lahir batin dan Pemohon sudah tidak sanggup melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui telah menikah secara sah dengan Pemohon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta sering cekcok dengan Pemohon yang berlanjut dengan berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan tanpa ada hubungan lahir maupun batin. Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan tidak

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan No. 1063/Pdt.G/2016/PA.Kjn..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kumpul lagi dengan Termohon. Sebab cekcok karena Pemohon selingkuh dengan Indarsih. Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon namun menggugat balik pembayaran nafkah terhutang, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak-anak Termohon dan Pemohon setelah terjadi perceraian;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon sepanjang yang mengenai gugatan rekonsensi akan dipertimbangkan tersendiri dalam rekonsensi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon maka yang menjadi permasalahan atau pokok sengketa adalah apakah benar hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam?;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan atau sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Pemohon dan Termohon serta kewenangan Pengadilan Agama Kajeen menangani perkara ini;-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pemohon yang telah diberi tanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan tidak dibantah oleh pihak lawan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan No. 1063/Pdt.G/2016/PA.Kjn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi KTP telah terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Pekalongan. Sedangkan Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon dan diakui Termohon adalah penduduk wilayah Kabupaten Pekalongan. Sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dikaitkan dengan domisili Termohon saat ini dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kajen, maka Pengadilan Agama Kajen secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya serta mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dikuatkan dengan pengakuan Termohon dan keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah dan masih terikat dalam perkawinan sampai saat ini, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kepentingan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta sering terjadi perpecahan disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan No. 1063/Pdt.G/2016/PA.Kjn..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indarsih. Selain itu Termohon juga mengakui telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2016 sampai dengan sekarang selama 5 (lima) bulan; -----

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon sebagaimana diuraikan di atas menjadi fakta hukum yang tetap, sehingga alasan cerai dari Pemohon telah terbukti menurut hukum, dibuktikan dengan pengakuan Termohon, karena berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR jo. pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);-----

Menimbang, bahwa namun demikian perkara perceraian (*pesonen recht*) adalah rawan terhadap kebohongan dan penyelundupan hukum, sehingga untuk menghindari hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim harus mendengar keterangan keluarga atau orang dekat para pihak berperkara;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Xxxxx dan Mukhibin bin Kaliri;-----

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi percekcoakan disebabkan masalah ekonomi kurang dan Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Para saksi juga mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Maret 2016 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 5 (lima) bulan tanpa ada hubungan lahir

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan No. 1063/Pdt.G/2016/PA.Kjn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun batin. Upaya perdamaian sudah dilakukan namun tidak berhasil dan para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon ternyata saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan bukti surat maupun saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Februari 1997 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perkecokan dan pertengkaran disebabkan karena masalah nafkah kurang dan karena Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama Indarsih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2016 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 5 (lima) bulan;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum primer angka 2 mohon agar diberi ijin menjatuhkan talak kepada Termohon, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut di atas, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan No. 1063/Pdt.G/2016/PA.Kjn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus, yang menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan pihak berperkara agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi/nafkah yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari dan karena Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama Indarsih;-----

Menimbang, bahwa terbukti pula perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah sejak Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri pada bulan Maret 2016 sampai dengan sekarang berjalan selama \pm 5 (lima) bulan. Hal ini menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada islah atau tidak rujuk kembali;-----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga bisa berupa antara suami isteri saling diam, tidak mau peduli pada pihak lain, dan berusaha menjauh menghindar dari pihak lain;-----

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dengan tidak

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan No. 1063/Pdt.G/2016/PA.Kjn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cekcok yang terjadi antara suami istri. Sebab menurut pengetahuan umum, suami isteri yang sedang rukun tidak mungkin mau berpisah tanpa alasan yang sah walaupun satu hari. Dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama, maka cekcok yang terjadi adalah secara terus menerus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;---

Menimbang, bahwa fakta di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, tampak nyata dari sikap yang ditunjukkan Pemohon di persidangan dalam proses jawab menjawab di antara kedua belah pihak, di mana tampak sekali suasana emosional Pemohon yang menunjukkan ketidaksenangannya pada Termohon;-----

Menimbang, bahwa hal lain yang menunjukkan Pemohon dan Termohon hingga saat ini sulit untuk didamaikan kembali serta antara keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga adalah sikap pihak Pemohon yang tetap bertekad mau mau bercerai sekalipun telah didamaikan oleh pihak keluarga. Begitu juga sikap keluarga dan saksi-saksi yang sudah tidak sanggup lagi untuk berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil. Begitupula upaya mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi dalam perkara ini;-----

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan No. 1063/Pdt.G/2016/PA.Kjn..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan rumah tangganya pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian yang diatur oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kondisi sebagaimana terurai di atas patut diduga tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami istri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Subulul al-Salam juz III halaman 205 menyatakan :-----

ابغض الحلال عند الله الطلاق

yang artinya : “ sesuatu yang paling dibenci Allah dari perbuatan halal adalah talak”, namun demikian in casu bagi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan No. 1063/Pdt.G/2016/PA.Kjn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan mempertahankan perkawinan yang demikian keadaannya tidak dapat memberikan kemaslahatan atau kebaikan kepada Pemohon dan Termohon, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudaratannya yang lebih besar lagi (*al-tafriq li al-dlarar*), hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:-----

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya : " Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap Pemohon yang bersikeras untuk menceraikan Termohon telah menunjukkan bahwa Pemohon sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Termohon sebagai istrinya, maka dalam hal ini dapat diterapkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عز مو الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, karena itu berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Surat Edaran M.A.R.I Nomor

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan No. 1063/Pdt.G/2016/PA.Kjn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/TUADA/Ag/2002, tanggal 22 Oktober 2002, maka secara ex officio majelis hakim menganggap perlu memasukkan dalam amar putusan tentang kewajiban panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada pejabat yang terkait in casu Pegawai Pencatat Nikah dalam wilayah hukum tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat dimana perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya atas permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas, sekaligus pula Termohon mengajukan gugatan rekonsensi mengenai pembayaran nafkah terhutang (madliyah), nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak-anak Pemohon dan Termohon setelah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam uraian rekonsensi ini Termohon disebut Penggugat Rekonsensi atau disingkat Penggugat, sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonsensi atau disingkat Tergugat;---

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonsensi tersebut telah diajukan pada waktu dan dengan cara yang sesuai dengan pasal 132 (a) dan 132 (b) HIR, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat dalam Rekonsensi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konsensi dianggap merupakan bagian dan pertimbangan pula dalam rekonsensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan yaitu Tergugat membayar kepada Penggugat :-----

a. nafkah madliyah (terhutang) selama 5 bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan No. 1063/Pdt.G/2016/PA.Kjn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. nafkah selama masa idah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan x 3 bulan = Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

c. mut'ah/pedot tresno berupa cincin emas berat 5 gram;-----

d. nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- per anak atau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk 3 (tiga) orang sampai anak-anak dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonsensi dari Penggugat sebagaimana pertimbangan berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan : *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri"*;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan jo pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi segala biaya keperluan rumah tangga sesuai kemampuannya. Apabila seorang suami tersebut lalai terhadap kewajibannya tersebut, seorang istri berhak mengajukan gugatan terhadap kewajibannya dimaksud. Gugatan tersebut dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan dalil syar'i dalam kitab l'anatut Tholibin halaman 85 yang berbunyi : -----

متمذى فلك لذ قحتسا اهلا ه ياء اهل ن يد قد ملا ك ات ن م ي ضمام
ع ي مجل قوسكلا و ا ه قفلا ف

Artinya : *" Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walau sudah lampau masa karena menjadi hak isteri yang merupakan kewajiban suami"*

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan No. 1063/Pdt.G/2016/PA.Kjn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban lain atas bekas suami menurut ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam adalah (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, (b). memberi nafkah kepada bekas istri selama dalam iddah, (c) memberikan biaya hadhanah untuk anak yang belum mencapai usia 21 tahun ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam jo. Pasal 1320, 1337 dan 1338 KUH Perdata, lagipula secara nominal telah sesuai dengan kemampuan Pemohon dan kepatutan serta kelayakan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kesepakatan itu dapat dibenarkan dan dijadikan sebagai hukum yang mengikat kepada Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sesuai kesepakatan yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa tentang pembebanan nafkah anak setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memandang layak untuk dinaikkan sebesar 20 % setiap tahunnya dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan anak yang senantiasa bertambah seiring dengan pertumbuhannya dan inflasi atau kenaikan harga yang terjadi dan atau apabila terdapat kejadian-kejadian tertentu yang akan/dapat mempengaruhi besarnya biaya tersebut seperti krisis ekonomi;-----

DALAM KONPENSI/REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan No. 1063/Pdt.G/2016/PA.Kjn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Tokhimin bin Ramun) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :

 - a. nafkah madliyah (terhutang) selama 5 bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

 - b. nafkah selama masa idah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan x 3 bulan = Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

 - c. mut'ah/pedot tresno berupa cincin emas berat 5 gram;

 - d. nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 20% setiap tahun;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan No. 1063/Pdt.G/2016/PA.Kjn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI/REKONPENSI :-----

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);---

Demikian dijatuhkan putusan ini berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu tanggal 27 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1437 H. oleh kami Drs. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Imam Maqduruddin Alsy dan Hj. Nurjanah, S.Ag., M.HI. masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sundoro Ady Nugroho, S.Sos. S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Drs. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Nurjanah, S.Ag.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Sundoro Ady Nugroho, S.Sos. S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 410.000,-
4	Meterai	Rp. 6.000,-
5	Redaksi	Rp. 5.000,-

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan No. 1063/Pdt.G/2016/PA.Kjn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 501.000,-

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan No. 1063/Pdt.G/2016/PA.Kjn..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)